



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Aris bin Siding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bendungan, Desa Hakambololi, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Sahida binti H. Lamma**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bendungan, Desa Hakambololi, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Mustajab A. binti Aris;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



Tanggal lahir : Andowengga, 8 April 2005;  
Umur : 14 tahun 4 bulan;  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Jalan Bendungan, Desa  
Hakambololi, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur;  
dengan calon suami :  
Nama : Alfian Ramdani bin Alimuiddin;  
Umur : 18 tahun 11 bulan;  
NIK : 7401190709000001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pedagang sembako  
Alamat : Dusun I Sumber Rezeki, Desa Loa,  
Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

yang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, dengan Surat Nomor 90/KUA.24.15.3/PW.00/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 3 Juli 2019 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calons suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami telah siap menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mustajab A binti Aris untuk menikah dengan calon suami yang bernama Alfian Ramdani bin Alimuddin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Aris) dengan NIK 740122010780017 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sahida) dengan NIK 7401224504840001 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Aris) sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 7411041308190001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustajaba A. anak para Pemohon dengan nomor 731301-LT-15012013\_0019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **H. Syamsuddin bin Mastuang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Loloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan sepupu satu kali dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



- Bahwa usia anak para Pemohon belum sampai 16 tahun dan telah ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polia-Polia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah demikian eratnya, dan calon suami sudah melakukan pelamaran;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sedang saksi tidak selalu bersama anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi istri dan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako;

**2. Matta bin Baba**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Poli-Polia, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pemohon I karena ipar sepupu;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum mencapai 16 tahun dan hendak menikah dan juga disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polia-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, akan tetapi ditolak;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah demikian eratnya, dan calon suami sudah melakukan pelamaran;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon siap menjadi istri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Mustajaba A. binti Aris, umur 14 tahun dengan seorang laki-laki bernama Alfian Ramdani bin Alimuddin, karena usia anak para Pemohon belum cukup 16 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk





pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, yang hingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Mustajaba A. binti Aris adalah anak kandung para Pemohon dan baru berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu H.Syamsuddin bin Mastuang dan Matta bin Baba, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



- Bahwa anak para Pemohon bernama Mustajaba A. binti Aris saat ini berumur 14 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Alfian Ramdani bin Alimuddin, berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 14 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk





tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 14 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Mustajaba A binti Aris, umur 14 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Alifian Ramdani bin Alimuddin, umur 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Mustajaba A. binti Aris untuk menikah dengan calon suaminya bernama Alifian Ramdani bin Alimuddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk*



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI., M.H.**, dan **Hasnawati, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ilman Hasjim, S.HI, M.H**

**Muhammad Surur, S.Ag**

**Hasnawati, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahman, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.Klk